


PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
INSPEKTORAT DAERAH

Jalan : Pelabuhan No. Telp. & Faximile (0742) 21238

KUALA TUNGKAL



LAPORAN HASIL EVALUASI

TENTANG
LAPORAN HASIL EVALUASI
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)
PADA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
TAHUN ANGGARAN 2023

Nomor : 7001.2.1 / 294/ Isp/2023

Tanggal : 21 AGUSTUS 2023



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
INSPEKTORAT DAERAH

Jalan Pelabuhan Kuala Tungkal Kode Pos 36512 Telp. (0742) 21238
E-mail : itkabtjb@gmail.com Website: <http://inspektorat.tanjabbarkab.go.id/>

Kuala Tungkal, 21 Agustus 2023

Nomor : LHE – 700.1.2.1/294 /Isp/2022
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Laporan Hasil Evaluasi
Akuntabilitas Kinerja Badan
Perencanaan dan Pembangunan
Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Barat
Tahun 2023.

Kepada Yth :
Sdr. Kepala Badan Perencanaan dan
Pembangunan Daerah
Kab. Tanjung Jabung Barat
di-
Kuala Tungkal

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 32 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, dengan ini kami sampaikan Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2023 dengan uraian sebagai berikut:

1. PENDAHULUAN

a. Dasar Hukum Evaluasi

- 1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 2) Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 3) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 4) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 5) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

- 7) Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2022 tentang Pedoman Evaluasi akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Di Lingkungan pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
- 8) Keputusan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 81/Kep.Bup/Isp/2023 Tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2023;
- 9) Surat Perintah Tugas Inspektur Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor: 800.1.11.1/228//SPT/2023 Tanggal 1 Agustus 2023 tentang Melakukan Evaluasi SAKIP pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Satuan Polisi Pamong Paraja Daerah, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Dinas Perkebunan dan Peternakan, Badan Keuangan dan aset Daerah, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah, Kecamatan Batang Asam, Kecamatan Pengabuan, Kecamatan Seberang Kota Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

b. Latar Belakang Evaluasi

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Untuk mengetahui sejauh mana implementasi SAKIP dilaksanakan pada Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, serta untuk mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil, maka perlu dilakukan evaluasi AKIP atau evaluasi atas implementasi SAKIP terhadap OPD dan Kecamatan dalam Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Evaluasi AKIP ini diharapkan dapat mendorong Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan secara khusus Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah untuk berkomitmen dan secara konsisten meningkatkan implementasi SAKIP dalam mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah direncanakan.

Pelaksanaan evaluasi AKIP harus dilakukan dengan sebaik-baiknya. Untuk itu, diperlukan suatu pedoman evaluasi AKIP yang dapat dijadikan panduan bagi para evaluator. Pedoman evaluasi AKIP tersebut yakni Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Evaluasi AKIP diawali dengan perumusan tujuan evaluasi, kemudian dilanjutkan dengan penentuan ruang lingkup evaluasi, perancangan desain evaluasi, menentukan mekanisme pelaksanaan evaluasi, diakhiri dengan pelaporan dan pengomunikasian hasil evaluasi.

c. Tujuan Evaluasi

- 1) Pelaksanaan evaluasi AKIP secara umum bertujuan untuk mengetahui sejauh mana AKIP dilaksanakan dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil pada Instansi Pemerintah.
- 2) Pelaksanaan evaluasi AKIP secara khusus bertujuan untuk:
 - a) memperoleh informasi mengenai implementasi SAKIP;
 - b) menilai tingkat implementasi SAKIP;
 - c) menilai tingkat akuntabilitas kinerja;
 - d) memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP; dan
 - e) memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

d. Ruang Lingkup Evaluasi

- 1) Ruang lingkup evaluasi AKIP meliputi penyelenggaraan SAKIP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Evaluasi dilaksanakan terhadap 4 (empat) komponen besar manajemen kinerja, yang meliputi:
 - a) Perencanaan Kinerja;
 - b) Pengukuran Kinerja;
 - c) Pelaporan Kinerja;
 - d) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.

Evaluasi AKIP meliputi kegiatan evaluasi terhadap implementasi SAKIP mulai dari perencanaan kinerja baik perencanaan kinerja jangka panjang, perencanaan kinerja jangka menengah, dan perencanaan kinerja jangka pendek. Termasuk penerapan anggaran berbasis kinerja, pengukuran kinerja, dan monitoring pengelolaan data kinerja, sampai pada pelaporan hasil kinerja, serta evaluasi atas pencapaian kinerja.

Dalam penerapannya, ruang lingkup evaluasi AKIP mencakup, antara lain:

- a) Penilaian kualitas perencanaan kinerja yang selaras yang akan dicapai untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan;
- b) Penilaian pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan yang telah menjadi kebutuhan dalam penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja;
- c) Penilaian pelaporan kinerja yang menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, baik keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya yang memberikan dampak besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya;
- d) Penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang memberikan kesan nyata (dampak) dalam peningkatan implementasi SAKIP untuk efektifitas dan efisiensi kinerja; dan
- e) Penilaian capaian kinerja atas *output* maupun *outcome* serta kinerja lainnya.

Evaluasi AKIP Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Kecamatan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2022 dilaksanakan selama 15 (lima belas) hari mulai tanggal 2 Agustus 2023 s/d 19 Agustus 2023.

e. Metodologi Evaluasi

Metodologi yang digunakan dalam evaluasi AKIP adalah kombinasi dari metodologi kualitatif dan kuantitatif dengan mempertimbangkan segi kepraktisan dan kegunaan (kemanfaatan) karena akan disesuaikan dengan tujuan evaluasi yang telah ditetapkan dan mempertimbangkan kendala yang ada. Dalam hal ini, evaluator perlu menjelaskan tujuan evaluasi AKIP, aktivitas evaluasi yang akan dilakukan, serta kendala yang akan ditemukan dalam evaluasi kepada pihak yang dievaluasi. Langkah pragmatis ini diambil agar dapat lebih cepat memberikan petunjuk untuk perbaikan implementasi SAKIP sehingga dapat menghasilkan rekomendasi hasil evaluasi yang meningkatkan akuntabilitas kinerja.

Teknik dalam evaluasi yang digunakan dalam pelaksanaan evaluasi AKIP, antara lain:

1) *Cheklis* Pengumpulan Data dan Informasi

Cheklis kebutuhan data dan informasi berisi daftar dokumen, data, dan/informasi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan evaluasi AKIP, sehingga pihak penyedia informasi dan data (responden) dapat memenuhi kebutuhan tersebut.

2) Komunikasi melalui Tanya Jawab Sederhana

Komunikasi dapat dilakukan dengan wawancara secara langsung, maupun melalui media telekomunikasi yang tersedia, seperti telepon, chat, ataupun digital meeting. Dalam hal ini, sebaiknya disiapkan terlebih dahulu jadwal dan catatan mengenai hal-hal atau materi yang akan ditanyakan.

3) Observasi

Merupakan teknik pengumpulan data dan informasi dengan melakukan pengamatan terhadap suatu aktivitas. Observasi di sini dimaksudkan dalam pengertian sempit, yaitu observasi dengan menggunakan alat indera seperti mengunjungi lokasi dalam rangka mengamati proses dan jalannya aktivitas.

4) Studi Dokumentasi

Merupakan teknik pengumpulan data dan informasi yang tidak secara langsung ditujukan kepada atau diperoleh dari instansi pemerintah/unit kerja yang dievaluasi, melainkan melalui sumber literasi lain seperti peraturan perundangan dan media informasi baik cetak maupun elektronik/digital.

f. Gambaran Umum Unit Kerja

Sesuai dengan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 67 tahun 2016, sebagaimana telah diubah dengan peraturan bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 41 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 67 Tahun 2016 tentang susunan organisasi dan tata kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan.

1. Fungsi Perangkat Daerah

Fungsi Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah adalah sebagai berikut :

- a. Penyusunan kebijakan teknis di bidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan;.
- b. pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan;
- c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan;
- d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan tujuan Kepala Daerah sebagai hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi sehingga rumusannya harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Untuk itu tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih dari masing-masing misi. Sesuai Visi dan Misi Bupati Tanjung Jabung Barat,

Bappeda selaku unsur perencana kabupaten mendukung Misi 3 : Peningkatan tata kelola pemerintah yang baik dengan tujuan (6.) Terselenggaranya tata kelola pemerintahan daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel dan mendukung sasaran (6.) Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Adapun tujuan dan sasaran Jangka Menengah Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021 – 2026 yaitu ***Meningkatkan akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah.***

1. Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota;
2. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
3. Program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah
4. Program penelitian dan pengembangan daerah, yang didukung dengan kegiatan.

2. **Gambaran Umum Implementasi SAKIP Unit Kerja**

Implementasi SAKIP meliputi kegiatan evaluasi terhadap perencanaan kinerja dan perjanjian kinerja termasuk penerapan anggaran berbasis kinerja, pelaksanaan program dan kegiatan, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal serta pencapaian kinerja. Informasi kinerja yang dipertanggungjawabkan dalam laporan kinerja bukanlah satu-satunya yang digunakan dalam menentukan nilai dalam evaluasi, akan tetapi juga termasuk berbagai hal pengetahuan yang dapat dihimpun guna mengukur keberhasilan ataupun keunggulan Perangkat Daerah.

Secara umum, implementasi SAKIP pada Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah masih dalam tahap perbaikan terhadap Pengukuran kinerja belum dilakukan secara memadai, karena pelaksanaan program dan kegiatan masih bersifat rutin dan formalitas belum berdasarkan perencanaan yang berorientasi hasil dan kinerja yang efektif dan efisien.

Laporan Kinerja yang dibuat belum menginformasikan tentang perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional/ Internasional (Benchmark kinerja) , belum mempengaruhi perubahan budaya kinerja organisasi, belum adanya peningkatan kinerja dengan memanfaatkan dari hasil evaluasi.

3. **Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya**

Berdasarkan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja terhadap Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun sebelumnya mendapatkan nilai 67,44 dengan kategori Baik yakni terdapat gambaran bahwa AKIP sudah baik pada 1/3 unit kerja, khususnya pada unit kerja utama. Terlihat masih perlu adanya sedikit perbaikan pada unit kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja. Pengukuran kinerja baru dilaksanakan sampai dengan level eselon 2 / unit kerja. Badan Perencanaan

dan Pembangunan Daerah telah melakukan tindak lanjut Hasil Evaluasi Sakip LHE dari Inspektorat dengan nomor 700/226/lsp tanggal 10 Agustus 2022.

2. GAMBARAN HASIL EVALUASI

a. Kondisi, berupa gambaran baik maupun catatan kekurangan tentang kondisi sebelum, sesudah, serta dampak keberhasilan pada:

Nilai hasil akhir dari penjumlahan komponen-komponen memberikan gambaran tingkat AKIP, dengan kategori predikat sebagai berikut:

No.	Kategori	Nilai Angka	Interpretasi
1	AA	> 90 – 100	Sangat Memuaskan Telah terwujud <i>Good Governance</i> . Seluruh kinerja dikelola dengan sangat memuaskan di seluruh unit kerja. Telah terbentuk pemerintah yang dinamis, adaptif, dan efisien (<i>Reform</i>). Pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level individu.
2	A	> 80 – 90	Memuaskan Terdapat gambaran bahwa instansi pemerintah/unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 4/Pengawas/Subkoordinator.
3	BB	> 70 – 80	Sangat Baik Terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik pada 2/3 unit kerja, baik itu unit kerja utama, maupun unit kerja pendukung. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi, serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 3/ koordinator.
4	B	> 60 – 70	Baik Terdapat gambaran bahwa AKIP sudah baik pada 1/3 unit kerja, khususnya pada unit kerja utama. Terlihat masih perlu adanya sedikit perbaikan pada unit kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja. Pengukuran kinerja baru dilaksanakan sampai dengan level eselon 2 / unit kerja.
5	CC	> 50 – 60	Cukup (Memadai) Terdapat gambaran bahwa AKIP cukup baik. Namun demikian, masih perlu banyak perbaikan walaupun tidak mendasar khususnya akuntabilitas kinerja pada unit kerja.
6	C	> 30 – 50	Kurang Sistem dan tatanan dalam AKIP kurang dapat diandalkan. Belum terimplementasi system manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan mendasar di level pusat.
7	D	> 0 – 30	Sangat Kurang Sistem dan tatanan dalam AKIP sama sekali tidak dapat diandalkan. Sama sekali belum terdapat penerapan manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan/perubahan yang sifatnya sangat mendasar, khususnya dalam implementasi SAKIP.

Hasil Evaluasi atas masing-masing komponen kinerja adalah sebagai berikut:

1) Evaluasi atas Pengukuran Kinerja

- a) Pedoman teknis pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja dalam bentuk peraturan kepala daerah masih dalam proses penetapan.
- b) Data kinerja yang dikumpulkan belum mendukung persentase capaian kinerja yang diharapkan.
- c) Pengukuran capaian kinerja belum sepenuhnya memanfaatkan teknologi informasi.
- d) Evaluasi atas penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja belum disajikan dalam laporan kinerja semesteran.

2) Evaluasi atas Pelaporan Kinerja

- a) Reviu Laporan Kinerja belum disampaikan kepada Tim Evaluator.
- b) Dokumen Laporan Kinerja belum sepenuhnya mengungkap seluruh informasi tentang pencapaian kinerja.
- c) Dokumen Laporan Kinerja belum sepenuhnya menginfokan upaya efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja.
- d) Belum ada bukti yang cukup bahwa Informasi dalam laporan kinerja selalu mempengaruhi perubahan budaya kinerja organisasi.

3) Evaluasi atas Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

- a) Terdapat rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja yang belum ditindaklanjuti.
- b) Belum ada bukti yang cukup bahwa telah terjadi peningkatan implementasi SAKIP dengan melaksanakan tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja.
- c) Belum ada bukti yang cukup bahwa hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal dimanfaatkan untuk mendukung efektivitas dan efisiensi kinerja.

b. Rekomendasi atas catatan kekurangan untuk perbaikan

1) Evaluasi atas Pengukuran Kinerja

- a) Melakukan koordinasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah terkait proses Peraturan Bupati tentang Pengukuran Kinerja dan Pengumpulan Data Kinerja.
- b) Melakukan pembahasan / rapat secara berkala terkait persentase pengukuran dan pencapaian kinerja.
- c) Memanfaatkan teknologi informasi (e-sakip) untuk melakukan monitoring dan evaluasi kinerja level pimpinan sampai dengan individu secara berkala.
- d) Menyajikan informasi efisiensi atas penggunaan anggaran untuk mencapai kinerja dalam Laporan Kinerja baik triwulan/semesteran maupun tahunan.

- 2) Evaluasi atas Pelaporan Kinerja
 - a) Menyampaikan notulen rapat dan laporan hasil reviu LKJIP kepada Tim Evaluator.
 - b) Menyempurnakan LKJIP dengan menyajikan data sumber dari setiap pencapaian target kinerja.
 - c) Menginfokan efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai tujuan.
 - d) Perbaikan yang berkelanjutan atas upaya untuk mencapai kinerja digunakan sebagai budaya kinerja organisasi.

- 3) Evaluasi atas Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal
 - a) Mengusulkan kepada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah untuk memperbaharui dan memaksimalkan aplikasi E-SAKIP sehingga dapat digunakan untuk melaksanakan evaluasi akuntabilitas kinerja.
 - b) Menindaklanjuti seluruh rekomendasi dari Laporan Hasil Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LHE SAKIP) Tahun tahun 2022 dan 2023.
 - c) Menyusun laporan dan mendokumentasikan perbaikan akuntabilitas kinerja yang telah dilakukan setelah memanfaatkan dan menindaklanjuti rekomendasi LHE SAKIP Tahun 2023.

3. PENUTUP

a. Simpulan

Hasil Evaluasi menunjukkan Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah memperoleh nilai **70,02** atau predikat "**BB**". Penilaian tersebut menunjukkan bahwa AKIP sudah baik, khususnya pada unit kerja utama. Terlihat masih perlu adanya perbaikan pada unit kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja. Pengukuran kinerja baru dilaksanakan sampai dengan level eselon 2 / unit kerja. Pengukuran kinerja baru dilaksanakan sampai dengan level eselon 2 / unit kerja. Rincian penilaian tersebut adalah sebagai berikut:

No	Komponen	Total Bobot	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja
1	Perencanaan Kinerja	30%	25,12
2	Pengukuran Kinerja	30%	21,30
3	Pelaporan Kinerja	15%	10,05
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25%	13,55
Nilai Akuntabilitas Kinerja		100%	70,02

b. Dorongan Terhadap Implementasi SAKIP yang Lebih Baik

Implementasi SAKIP yang lebih baik akan mempercepat pelaksanaan Reformasi Birokrasi, untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang kapabel, serta meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.

Keberhasilan pelaksanaan evaluasi AKIP diharapkan dapat mewujudkan tujuan dari implementasi SAKIP itu sendiri, yaitu meningkatnya kinerja Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah serta meningkatnya akuntabilitas Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah terhadap kinerjanya.

Demikian disampaikan hasil evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai penerapan manajemen kinerja Tahun 2023 pada **Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah** Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Kami mengharapkan agar saudara beserta seluruh jajaran memberikan perhatian yang lebih besar pada upaya penerapan SAKIP pada **Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah** dan menindaklanjuti rekomendasi yang kami berikan.

Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

INSPEKTUR DAERAH

Drs. ENCEP JARKASIH
Pembina Utama Muda
NIP. 19701201 199009 1 001

Tembusan Kepada Yth:

1. Bapak Bupati Tanjung Jabung Barat di Kuala Tungkal;
2. Arsip.

**KERTAS KERJA EVALUASI
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH**

No	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot	Unit Satker		Catatan	Daftar Evidence
			Jawaban	Nilai		
1	PERENCANAAN KINERJA	30,00	0,837273	25,12		
1.a	Dokumen Perencanaan kinerja telah tersedia	6,00	100,00%	6,00		
Kriteria:						
1	Terdapat pedoman teknis perencanaan kinerja.		Y	1,00	belum ada Perbup tentang pedoman teknis perencanaan kinerja	Telah dibuat draft rancangan pedoman teknis perencanaan kinerja
2	Terdapat dokumen perencanaan kinerja jangka panjang.		Y	1,00		Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Perubahan Perda Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 11 Tentang RPJPD Kab.Tanjung Jabung Barat Tahun 2005-2025
3	Terdapat dokumen perencanaan kinerja jangka menengah.		Y	1,00		Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Penetapan Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat 2021-2026
4	Terdapat dokumen perencanaan kinerja jangka pendek.		Y	1,00		Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2022 ttg rencana kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023
5	Terdapat dokumen perencanaan aktivitas yang mendukung kinerja.		Y	1,00		Telah ada Dokumen Rencana Aksi
6	Terdapat dokumen perencanaan anggaran yang mendukung kinerja.		Y	1,00		Telah ada Dokumen DPA 2023 yang telah ditandatangani oleh TAPD
1.b	Dokumen Perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyesuaian (cascading) di setiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (crosscutting)	9,00	79,09%	7,12		
Kriteria:						
1	Dokumen Perencanaan Kinerja telah diformalkan.		BB	0,80		Renstra dan Renja telah ditandatangani
2	Dokumen Perencanaan Kinerja telah dipublikasikan tepat waktu.		BB	0,80		Telah diupload ke E saku sbb : - Renstra (17 Jan 2023) - PK (31 Maret 2023) - Rencana Aksi (28 Maret 2023) - Renja (27 Maret 2023) - IKU (27 Maret 2023) dan satu Data Web
3	Dokumen Perencanaan Kinerja telah menggambarkan Kebutuhan atas Kinerja sebenarnya yang perlu dicapai.		BB	0,80		terdapat pada BAB III tentang isu strategis hal.44 pada renstra
4	Kualitas Rumusan Hasil (Tujuan/Sasaran) telah jelas menggambarkan kondisi kinerja yang akan dicapai.		BB	0,80		renstra pada BAB IV hal 51-52, dmn Indikator Kinerja Utama pd Dokumen renstra selaras dengan dokumen IKU
5	Ukuran Keberhasilan (Indikator Kinerja) telah memenuhi kriteria SMART.		B	0,70		KU dan Perjakin telah memenuhi kriteria SMART dan adanya formulasi rumusan untuk mencapai target

	Indikator Kinerja Utama (IKU) telah menggambarkan kondisi Kinerja Utama yang harus dicapai, tertuang secara berkelanjutan (sustainable - tidak sering diganti dalam 1 periode Perencanaan Strategis).		BB	0,80	IKU sesuai dengan permenpan no: PER/09/M.PAN/5/2007 ttg pedoman umum penetapan IKU di lingkungan instansi pemerintah dan IKU tidak sering diganti sebagai bentuk konsistensi
7	Target yang ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja dapat dicapai (achievable), menantang, dan realistis.		BB	0,80	Telah ada data dukung dalam penetapan target serta Formulasi perhitungannya pada IKU
8	Setiap Dokumen Perencanaan Kinerja menggambarkan hubungan yang berkesinambungan, serta selaras antara Kondisi/Hasil yang akan dicapai di setiap level jabatan (Cascading).		BB	0,80	Telah adanya keselarasan antara renstra dan renja dan hubungan yang berkesinambungan pada setiap level jabatan
9	Perencanaan kinerja dapat memberikan informasi tentang hubungan kinerja, strategi, kebijakan, bahkan aktivitas antar bidang/dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan (Crosscutting).		bb	0,80	telah ada hubungan kinerja dan aktivitas namun tidak menyajikan dengan bidang lain/opd yg adad keterkaitan (Crosscutting
10	Setiap unit/satuan kerja merumuskan dan menetapkan Perencanaan Kinerja.		BB	0,80	Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Penetapan Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat 2021-2026 - Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2022 ttg rencana kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 - Perubahan IKU nomor 18 Tahun 2022 ttg Perubahan atas Peraturan Bupati nomor 27 Tahun 2021 ttg penetapan Indikator Utama Kab.Tanjab Barat Tahun 2021-2026
11	Setiap pegawai merumuskan dan menetapkan Perencanaan Kinerja.		BB	0,80	Telah ada dokumen pendukung SKP
1.c	Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan	15,00	80,00%	12,00	
Kriteria:					
1	Anggaran yang ditetapkan telah mengacu pada Kinerja yang ingin dicapai.		BB	0,80	Telah selaras antara Renja dan DPA.
2	Aktivitas yang dilaksanakan telah mendukung Kinerja yang ingin dicapai.		BB	0,80	Telah selaras antara dokumen perencanaan seperti, PK, Rencana aksi, cascading
3	Target yang ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja telah dicapai dengan baik, atau setidaknya masih <i>on the right track</i> .		bb	0,80	Target antara renstra dan Renja selaras, dan E81 utk trwulan 1 dan 2
4	Rencana aksi kinerja dapat berjalan dinamis karena capaian kinerja selalu dipantau secara berkala.		bb	0,80	Monev Triwulan atau Formulir E.81 memberikan rekomendasi atau evaluasi perbaikan melalui pemantauan secara berkala
5	Terdapat perbaikan/penyempurnaan Dokumen Perencanaan Kinerja yang ditetapkan dari hasil analisis perbaikan kinerja sebelumnya.		BB	0,80	telah ada peningkatan capaian realisasi tahun 2021 dan tahun 2022 (LKJIP) hal 65
6	Terdapat perbaikan/penyempurnaan Dokumen Perencanaan Kinerja dalam mewujudkan kondisi/hasil yang lebih baik.		BB	0,80	telah ada peningkatan capaian realisasi tahun 2021 dan tahun 2022 (LKJIP) hal 65
7	Setiap unit/satuan kerja memahami dan peduli, serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan.		BB	0,80	terdapat PK es II, III, IV
8	Setiap Pegawai memahami dan peduli, serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan.		BB	0,80	SKP telah terlampir
2	PENGUKURAN KINERJA	30,00	0,71	21,30	
2.a	Pengukuran Kinerja telah dilakukan	6,00	100,00%	6,00	

1	Terdapat pedoman teknis pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja.		Y	1,00		Telah ada draft rancangan pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja
2	Terdapat Definisi Operasional yang jelas atas kinerja dan cara mengukur indikator kinerja.		Y	1,00		Telah ada definisi operasional yang menjelaskan alat ukur dalam mencapai indikator
3	Terdapat mekanisme yang jelas terhadap pengumpulan data kinerja yang dapat diandalkan.		Y	1,00		SOP ada namun Perbup utk menjelaskan keberadaan tlg SOP belum ada
2.b	Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan Kinerja secara Efektif dan Efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan	9,00	60,00%	5,40		
1	Pimpinan selalu terlibat sebagai pengambil keputusan (Decision Maker) dalam mengukur capaian		B	0,70		Pimpinan terlibat dalam pengambilan keputusan dengan bukti rapat pembahasan realisasi kinerja TW I T.A 2023
2	Data kinerja yang dikumpulkan telah relevan untuk mengukur capaian kinerja yang diharapkan.		B	0,70		Telah ada Laporan Kinerja Triwulan yang disusun dari Data Kinerja dari Bidang/Bagian
3	Data kinerja yang dikumpulkan telah mendukung capaian kinerja yang diharapkan.		b	0,70		Telah ada Laporan Kinerja Triwulan yang disusun dari Data Kinerja dari Bidang/Bagian
4	Pengukuran kinerja telah dilakukan secara berkala.		b	0,70		Telah ada Laporan Kinerja Triwulan yang disusun secara berkala
5	Setiap level organisasi melakukan pemantauan atas pengukuran capaian kinerja unit dibawahnya secara berjenjang.		b	0,70		Pimpinan dan Kepala Bagian/Kepala Bidang terlibat dalam pengambilan keputusan dengan bukti rapat pembahasan realisasi kinerja TW I T.A 2023
6	Pengumpulan data kinerja telah memanfaatkan Teknologi Informasi (Aplikasi).		B	0,70		screen shoot e saki
7	Pengukuran capaian kinerja telah memanfaatkan Teknologi Informasi (Aplikasi).		E	-		e-saki
2.c	Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan Punishment, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien	15,00	66,00%	9,90		
1	Pengukuran Kinerja telah menjadi dasar dalam penyesuaian (pemberian/pengurangan) tunjangan kinerja/penghasilan.		BB	0,80		Telah melampirkan dokumen pendukung berupa Rekap Pembayaran TPP
2	Pengukuran Kinerja telah menjadi dasar dalam penempatan/penghapusan Jabatan baik struktural maupun fungsional.		BB	0,80	minta SK	Telah ada menyampaikan nota dinas kepada Bapak Bupati Tanjung Jaabung Barat No 050/Beppeda/VI/2022 Tanggal 20 Juni 2022 Perihal Permohonan permintaan kebutuhan PNS untuk Jabatan Pelaksana
3	Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian (Refocusing) Organisasi.		b	0,70		Telah ada penyesuaian Organisasi dan usulan perubahan SOTK OPD
4	Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian Strategi dalam mencapai kinerja.		b	0,70	apakah ada revisi renstra, cascading, pohon kinerja	Telah ada revisi perbikan Cascading, Renstra, dan Pohon Kinerja serta Berita Acara untuk mencapai Kinerja
5	Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian Kebijakan dalam mencapai kinerja.		b	0,70	apakah ada revisi renstra, cascading, pohon kinerja	Telah ada revisi perbikan Cascading, Renstra, dan Pohon Kinerja serta Berita Acara untuk mencapai Kinerja
6	Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian Aktivitas dalam mencapai kinerja.		b	0,70	apakah ada revisi renstra, cascading, pohon kinerja	Telah ada revisi perbikan Cascading, Renstra, dan Pohon Kinerja serta Berita Acara untuk mencapai Kinerja
7	Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian Anggaran dalam mencapai kinerja.		E	-		Pengukuran Kinerja telah mempengaruhi penyesuaian anggaran yang dibuktikan dengan perubahan anggaran
	Terdapat efisiensi atas penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja.		B	0,70		tertuang dalam LKJ Tahunan adanya efisiensi anggaran
9	Setiap unit/satuan kerja memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja.		B	0,70		Telah melampirkan dokumen pendukung berupa PK, namun belum menyajikan monev PK
10	Setiap pegawai memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja.		DD	0,80		Telah melampirkan dokumen pendukung berupa SKP
3	PELAPORAN KINERJA	15,00	0,67	10,05		
3.a	Terdapat Dokumen Laporan yang menggambarkan Kinerja	3,00	83,33%	2,50		
1	Dokumen Laporan Kinerja telah disusun.		Y	1,00		Telah mengacu pada permenpan 53 Tahun 2014 dok. Ada

2	Dokumen Laporan Kinerja telah disusun secara berkala.		Y	1,00		Telah ada laporan kinerja secara triwulan
3	Dokumen Laporan Kinerja telah diformalkan.		Y	1,00		Dokumen LKJ telah diformalkan
4	Dokumen Laporan Kinerja telah direviu.		T	-	belum ada dokumen pendukungnya paraf berjenjang	
5	Dokumen Laporan Kinerja telah dipublikasikan.		Y	1,00		Dokumen LKJ telah dipublikasikan pada ESR dan web satu Data
6	Dokumen Laporan Kinerja telah disampaikan tepat waktu.		Y	1,00		Telah ada bukti penyampaian laporan kinerja ke Bagian Organisasi
3.b	Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi Standar menggambarkan Kualitas atas Pencapaian Kinerja, Informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya	4,50	67,78%	3,05		
1	Dokumen Laporan Kinerja disusun secara berkualitas sesuai dengan standar.		BB	0,80		mengikuti permenpan 53 tahun 2014
2	Dokumen Laporan Kinerja telah mengungkap seluruh informasi tentang pencapaian kinerja.		BB	0,80		Pencapaian telah diungkapkan dilaporan kinerja HAL 64
3	Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan target tahunan.		BB	0,80		Pencapaian telah diungkapkan dilaporan kinerja HAL 64 telah mengungkapkan realisasi kinerja target tahunan
4	Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah.		B	0,70		pencapaian kinerja tahun n dengan target di renstra hal 64
5	Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya.		BB	0,80		pencapaian kinerja tahun n dengan target di renstra hal 64
6	Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional/internasional (Benchmark Kinerja).		e	-	LKJIP belum melampirkan target Nasional untuk BAPPEDA (untuk dibab III tidak ada perbandingan realisasi nasional dan LKJIP) hanya ada di RPJMD	LKJ
7	Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan kualitas atas capaian kinerja beserta upaya nyata dan/atau hambatan.		B	0,70		Telah disajikan pada hal 84 LKJIP Ta 2022 untuk uapaya nyata pencapaiannya
8	Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja.		B	0,70		hanya menyajikan analisis anggaran dan penjelasan analisis efisiensi itu apa namun data analisis sumber daya dan anggaran tidak dilampirkan
9	Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (Rekomendasi perbaikan kinerja).		BB	0,80		telah disajikan saran untuk penyempurnaan kinerja ke depan pada halaman 84
3.c	Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya	7,50	60,00%	4,50		
1	Informasi dalam laporan kinerja selalu menjadi perhatian utama pimpinan (Bertanggung Jawab).		b	0,70		notulensi, rapat, dokumentasi, absensi hasil rapat pimpinan beserta bidang dalam pembahasan hasil pencapaian kinerja
2	Penyajian informasi dalam laporan kinerja menjadi kepedulian seluruh pegawai.		b	0,70		notulensi, rapat, dokumentasi, absensi hasil rapat pimpinan beserta bidang dalam pembahasan hasil pencapaian kinerja , monev pertriwulan
3	Informasi dalam laporan kinerja berkala telah digunakan dalam penyesuaian aktivitas untuk mencapai kinerja.		b	0,70		notulensi, rapat, dokumentasi, absensi hasil rapat pimpinan beserta bidang dalam pembahasan hasil pencapaian kinerja , LKJ Pertriwulan/monev
4	Informasi dalam laporan kinerja berkala telah digunakan dalam penyesuaian penggunaan anggaran untuk mencapai kinerja.		b	0,70		notulensi, rapat, dokumentasi, absensi hasil rapat dalam pembahasan hasil penggunaan anggaran
5	Informasi dalam laporan kinerja telah digunakan dalam evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja.		b	0,70		Dibuktikan dalam evaluasi tahun lalu dengan Renja akan datang dan melampirkan bukti dukung berupa Notulen Rapat, Hasil pembahasan
6	Informasi dalam laporan kinerja telah digunakan dalam penyesuaian perencanaan kinerja yang akan dihadapi berikutnya.		b	0,70		Dibuktikan dalam renja berjalan dengan lkj tahun , melampirkan bukti dukung berupa Notulen Rapat, Hasil pembahasan

7	Informasi dalam laporan kinerja selalu mempengaruhi perubahan budaya kinerja organisasi.		e		Budaya kerja dalam organisasi merupakan hasil perbaikan dari Laporan Kinerja atas capaian kinerja yang tidak memenuhi target dan strategi apa yang dilakukan untuk perbaikakan sehingga mempengaruhi budaya untuk perbaikan kedepan (Monev 1, 2, 3)	
4	EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL	25,00	0,542	13,55		
4.a	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan	5,00	100,00%	5,00		
1	Terdapat pedoman teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.		Y	1,00		Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 32 Tahun 2022 Tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat tanggal 5 Des 2022
2	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan pada seluruh unit kerja/perangkat daerah.		Y	1,00		Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal dilaksanakan sesuai dengan surat tugas Inspektur Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 800.1.11.1/258/SPT/2023 Tanggal 1 Agustus 2023
3	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berjenjang.		Y	1,00		Evaluasi telah dilaksanakan secara berjenjang dari anggota tim ke ketua tim, dan ke Irbn (Pengendali Teknis) untuk diteruskan ke Inspektur sesuai dengan lampiran Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 32 Tahun 2022 Tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat tanggal 5 Des 2022
4.b	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berkualitas dengan Sumber Daya yang memadai	7,50	64,00%	4,80		
1	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan sesuai standar.		BB	0,80		Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 32 Tahun 2022 Tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat tanggal 5 Des 2022
2	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan oleh SDM yang memadai.		BB	0,80		Tim Evaluator telah mengikuti Diklat Evaluasi Implementasi SAKIP atas nama Noormalasari, Padli, Dwi yustisi Oktadina tgl 7 s/d 11 Agustus 2023
3	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan dengan pendalaman yang memadai.		BB	0,80		Evaluasi dilaksanakan melalui analisis dan pendalaman data dukung dari OPD
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan pada seluruh unit kerja/perangkat daerah.		BB	0,80		Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal dilaksanakan sesuai dengan surat tugas Inspektur Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor :800.1.11.1/228/SPT/2023 Tanggal 1 Agustus 2023
5	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan menggunakan Teknologi Informasi (Aplikasi).		e		Belum menggunakan aplikasi teknologi	
4.c	Implementasi SAKIP telah meningkat karena evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sehingga memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektifitas dan efisiensi Kinerja	12,50	30,00%	3,75		
1	Seluruh rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Internal telah ditindaklanjuti.		c	0,50	belum sepenuhnya tindak lanjut menjelaskan capaian kinerja	
2	Telah terjadi peningkatan implementasi SAKIP dengan melaksanakan tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas Kinerja Internal.		d	0,30	tindak lanjut belum terjadi peningkatan	
3	Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja.		b	0,70		telah ada peningkatan tahun 2021 dan 2022 pd renstra utk target Evaluasi
4	Hasil dari Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dimanfaatkan dalam mendukung efektifitas dan efisiensi kinerja.		e		Belum melaksanakan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	
5	Telah terjadi perbaikan dan peningkatan kinerja dengan memanfaatkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal.		e		Belum melaksanakan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	
HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA (100%)		100,00	70,02%	70,02		

Disetujui Oleh :
Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Barat



D. H. KATAMSO, SA, SE, ME
NIP. 197303062000121001

Sekretaris Badan Perencanaan dan Pembangunan daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Sawaluddin F Tanjung, SE, M.S.I
NIP. 197805062011011001

: Drs. Rahimrus
NIP. 19710131.199403.1.004

()

: Drs. Winarto
NIP. 19640810.199503.1.001

()

: Zelly Nofdwi Yenti, SE
NIP. 19771119.200904.2.004

()

: Noormalasari, ST
NIP. 19820619.201101.2.006

()

: Jaka Putra Prasetya, M.Sosio
NIP. 19901128.201502.1.001

()

: Fadli, S.H.
NIP. 19880921.201903.1.001

()

: Istiqallia, ST
NIP. 19790817.200604.2.007

()

: Tati Megawati
NIP. 19801225.200701.2.018

()

: Bahrudin
NIP. 19820216.200701.1.007

()

Hal. 35 permenpan 88/2021

AA (Bobot nilai = 1)	Jika kualitas seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) dan terdapat upaya inovatif serta layak menjadi percontohan secara nasional.
A (Bobot nilai = 0.90)	Jika kualitas seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) dan terdapat beberapa upaya yang bisa dihargai dari pemenuhan kriteria tersebut.
BB (Bobot nilai = 0.80)	Jika kualitas seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) sesuai dengan mandat kebijakan.
B (Bobot nilai = 0.70)	Jika kualitas sebagian besar kriteria telah terpenuhi (>75%-100%).
CC (Bobot nilai = 0.60)	Jika kualitas sebagian besar kriteria telah terpenuhi (>50%-75%).
C (Bobot nilai = 0.50)	Jika kualitas sebagian kecil kriteria telah terpenuhi (>25%-50%).
D (Bobot nilai = 0.30)	Jika kriteria penilaian akuntabilitas kinerja telah mulai dipenuhi (>0%-25%).
E (Bobot nilai = 0)	Jika sama sekali tidak ada upaya dalam pemenuhan kriteria penilaian akuntabilitas kinerja.